

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**DAMPAK PERUBAHAN JENIS PEKERJAAN TERHADAP SPT
TAHUNAN PADA IBU S DAN SUAMI**



Disusun Oleh:

Salsabella Eglases Wijaya

20.H1.0014

**PROGAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur insentif pajak 0% untuk UMKM beromset sampai dengan Rp 500.000.000, penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh terutang bagi Ibu S dan Suami jika pajak dihitung dengan menggunakan ketentuan PP/55 2022 dengan ketentuan penggunaan norma perhitungan penghasilan netto (NPPN). Dengan menggunakan data sekunder berupa SPT milik Ibu S dan Suami, analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil perhitungan menunjukkan jika dihitung sesuai dengan PP 55 Tahun 2022 menghasilkan PPh terutang sebesar Rp 57.181,- sementara jika menggunakan NPPN menghasilkan PPh terutang Rp 8.904.987,-. Hasil ini menyimpulkan bahwa penerapan PP 55/2022 lebih menguntungkan karena memberikan beban pajak yang lebih ringan. Meski menghasilkan perhitungan PPh terutang lebih sedikit, namun ketika sudah melewati 7 tahun atau jika omset melewati Rp 500.000.000,- Ibu S dan Suami harus menggunakan ketentuan NPPN.

Kata Kunci: PPh Orang Pribadi, PP 55/2022, Norma Perhitungan Penghasilan Neto.